

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA EEMOKOLO KABUPATEN BOMBANA

Tri Angraini Jamsen^{1*}, Rosdianti Razak², Ansyari Mone³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out the Supervision of the Village Consultative Agency (BPD) in the Use of Village Funds in Eemokolo Village, Bombana Regency. This study used a qualitative research that aimed to determine the supervision of BPD based on the problems discussed, namely the problems that occurred in the research location. Informants in this study amounted to 5 people, data collection by interview, observation and documentation. Data analysis through data reduction, data presentation and conclusion making, while the validity of the data using triangulation of sources, techniques and time. The results showed that the Eemokolo Village BPD in carrying out its supervisory function was not maximal. The Eemokolo Village BPD's functions and duties were still at the planning stage, such as accommodating the aspirations of residents regarding the management of the Village Fund, while the use and supervision of the budget was still very weak and tended to be uninvolved. The obstacles for BPD in carrying out the function of overseeing human resources were still low. Lack of cooperation between village governments. The supervision was not optimal.

Keywords: supervision, village consultative agency, village fund

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui pengawasan BPD berdasarkan permasalahan yang dibahas yaitu permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan BPD Desa Eemokolo dalam menjalankan fungsi pengawasan belum maksimal BPD Desa Eemokolo fungsi dan tugas BPD masih ditahap perencanaan seperti menampung aspirasi warga terkait pengelolaan Dana Desa sedangkan penggunaan dan pengawasan anggaran masih sangat lemah dan cenderung tidak terlibat. Adapun hambatan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan sumber daya manusia yang tergolong masih rendah, Kurangnya kerja sama antara pemerintah desa membuat pengawasan menjadi tidak maksimal.

Kata kunci: pengawasan, badan permusyawaratan desa, dana desa

* trianrainijamsen@gmail.com

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan peluang bagi Desa untuk menjadi desa yang bisa berdiri sendiri atau otonom. Otonomi Desa yang dimaksud yaitu otonomi pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa (Madri, 2020).

Tujuan dalam pemberian dana Desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan Dana Desa agar tidak salah digunakan. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran Dana Desa. Percepatan penyaluran Dana Desa ke Desa, harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, Oleh karena itu penyaluran Dana Desa akan dilakukan berdasarkan kinerja atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Dalam rangka mendorong kinerja penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan tersebut, mekanisme pelaporan Dana Desa baik dari Desa ke Kabupaten/kota

maupun dari Kabupaten/kota ke pemerintah akan lebih dipertajam sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran Dana Desa (Widiastutiningrum, 2017).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD di harapkan tidak ragu dan takut karena BPD memiliki payung hukum yang kuat dalam menjalankan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa yaitu Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa yang memuat paling sedikit pelaksanaan peraturan Desa dan laporan inilah yang digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan tugas dan fungsi secara umum dinilai belum optimal, misalnya kurang nya peran BPD dalam pendampingan pemerintah khususnya pengelolaan Dana Desa, masyarakat setempat kurang berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa seperti rapat yang membahas tentang pengelolaan Dana Desa karena pengelolaan Dana Desa di dominasi oleh keluarga kepala Desa. Kualitas Sumber daya manusia yang kurang akan pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa juga menjadi

pemicu masyarakat enggan berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa dan pembangunan Desa (Langoy, 2015).

Menurut Terry menyatakan bahwa kegiatan pengawasan (*controlling*) berarti menetapkan apa yang sudah dilaksanakan, artinya adalah mengevaluasi prestasi kerja serta dapat mempraktikkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan bisa cocok dengan apa yang telah terencanakan. Dilanjutkan, pengawasan dapat dikira sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktifitas yang sudah direncanakan. Pengawasan terdiri atas suatu proses yang dibentuk oleh sebagai berikut Terry (2012:397):

- a. Mengukur hasil pekerjaan,
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila terdapat perbedaan),
- c. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Langkah-langkah dari proses yang dilaksanakan dengan mengukur hasil pekerjaan dari yang hendak diawasi, artinya merupakan pengawasan hendak berlangsung apabila pekerjaan yang hendak diawasi dilihat bagaimana pekerjaan yang dilaksanakan, cocok ataupun tidaknya hasil pekerjaan

dengan perencanaan dini yang menjadi tujuan dari suatu pekerjaan. Setelah melihat dari hasil pekerjaan, proses pengawasan dirasa butuh untuk menyamakan hasil pekerjaan dengan standar serta membenarkan perbandingan (apabila ada perbandingan). Menyamakan hasil pekerjaan yang dilaksanakan pekerja dengan hasil kerja sebelumnya, artinya disini perbandingan hasil kerja seorang dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Menyamakan hasil kerja yang dilaksanakan pada proses pengawasan pasti diperlukan terdapatnya pengoreksian penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui kegiatan yang tidak dikehendaki. Koreksi yang dilaksanakan sepanjang proses pengawasan ini dilaksanakan untuk melakukan penilaian serta revisi untuk kinerja berikutnya.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas

yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam melaksanakan kerja tersebut.

Menurut Nurcholis (2011:77) menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua Lembaga yaitu pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasannya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa Bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Simarmata, 2018).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan BPD ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk

keepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-Undang dan Peraturan. Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas hingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme pengawasan agar meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Adapun dasar hukum yang melindungi BPD saat melakukan pengawasan dana Desa ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah undang-undang hasil revisi atau perbaharuan dari UU sebelumnya. Lebih di tekankan lagi pada Pasal 55 disebut: Adapaun fungsi Badan permusyawaratan Desa adalah Sebagai berikut: a. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa Bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa (Julianty, 2019).

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa (Yunus, 2018). Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Dana desa yang bersumber dari APBN ini antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa dengan memperbaiki tahanan penyaluran dana desa. Percepatan Penyaluran dana desa ke desa, harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, oleh karena itu penyaluran dana desa akan dilakukan

berdasarkan kinerja atas penyaluran dan penggunaan dana desa tahap sebelumnya. Dalam rangka mendorong kinerja penyaluran dan penggunaan dana desa yang telah disalurkan tersebut, mekanisme pelaporan dana desa baik dari desa ke Kabupaten/kota maupun dari kabupaten/kota ke pemerintah akan lebih dipertajam sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran dana desa. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tujuan dana desa yaitu: a. Meningkatkan pelayanan publik di desa, b. mengentaskan kemiskinan, c. Memajukan perekonomian desa, d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek.

METODE PENELITIAN

Waktu yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dua bulan setelah seminar pra penelitian dimulai pertanggal 05 Juni 2021 sampai dengan 05 Agustus 2021. Adapun lokasi atau tempat penelitian yaitu di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana,

serta mengetahui bagaimana BPD dalam mengawasi dana Desa itu sendiri.

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau dilihat mengenai Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana.

Jenis dan Sumber Data dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu : 1. Data Primer yaitu Data yang diperoleh langsung dari responden melalui informasi dari hasil observasi dan wawancara terkait Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana. 2. Data yang diperoleh melalui dokumentasi atau gambar lainnya untuk menunjang objek yang teliti, terutama terkait dengan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana.

Informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi akurat sesuai maksud penelitian yaitu Pengawasan BPD Dalam Penggunaan

Dana Desa. Informan penelitian berjumlah 5 orang.

Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara adalah melakukan pengumpulan data atau informasi dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian.

Observasi adalah kegiatan terhadap sesuatu peristiwa atau objek dengan tujuan dapat dirasakan, memahami pengetahuan dan gagasan ilmu yang sebelumnya telah diketahui, untuk mendapatkan informasi berupa fakta yang diperlukan untuk melanjutkan suatu penelitian dan peneliti juga terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data, atau melakukan pengumpulan data.

Studi dokumentasi merupakan kumpulan dokumen yang dianggap penting dan dapat menunjang permasalahan yang akan diteliti, atau dalam metode dokumentasi peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengambil dokumen-dokumen pelengkap atau data dari sumber-sumber seperti laporan, jurnal, buku atau dari

sumber lainnya yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara kualitatif.

Tahap Reduksi Data yaitu Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan atau aktivitas yang pertama dilakukan yaitu proses pengumpulan data dengan cara berupa kata-kata, fenomena, foto atau gambar, sikap dan perilaku keseharian yang diperoleh oleh peneliti dari hasil observasi mereka dengan menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara dokumentasi menggunakan kamera yang merupakan alat bantu, rekaman video. Pada tahap berikutnya proses pengumpulan data dengan penggunaan teknik pengumpulan data yang sejak awal telah ditentukan. Proses pengumpulan data harus sesuai dengan apa yang dipaparkan dimuka serta wajib menyertakan sisi Informan yang menjadi aktor dalam sebuah penelitian, kegiatan, latar maupun konteks terbentuknya kejadian.

Reduksi data bisa dipahami sebagai proses pemilihan ataupun penetapan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan yang tertulis di tempat kejadian atau lapangan. Tahap reduksi data yaitu bagian kegiatan analisis sehingga

adanya pilihan penelitian tentang bagian data mana yang akan ditandai, dibuang, pola-pola mana yang merangkum sejumlah bagian tersebut, cerita apa saja yang sedang berkembang, merupakan pilihan analisis. Dengan verifikasi proses reduksi data bertujuan untuk lebih menajamkan, mengkategorikan, menunjukkan arah dan membuang bagian data yang tidak diinginkan, kemudian mengorganisasi data sehingga menjadikannya mudah untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses.

Display Data Tahap berikutnya setelah proses reduksi data telah selesai maka penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data.

Penarikan Kesimpulan yaitu Verifikasi dan Tahapan Penarikan Kesimpulan Tahap akhir pengumpulan data adalah pemeriksaan kebenaran laporan dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai data yang telah terpenuhi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan sangar teliti dengan mencari arti pola-pola penjelasan sehingga dilakukan dengan teliti dan cermat dengan melakukan beberapa tinjauan ulang pada catatan lapangan data-data yang diperoleh secara akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini yang tercantum sebelumnya, Untuk mengetahui pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana maka dapat diketahui melalui beberapa indikator pengawasan yaitu:

Mengukur

Hasil pekerjaan yakni pengawasan akan berlangsung apabila pekerjaan yang hendak diawasi sesuai dengan perencanaan dini yang menjadi tujuan dari suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang sangat penting disebuah Desa selain sebagai perwakilan rakyat, BPD juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan bekerja sama dengan kepala desa dalam pembuatan Peraturan, BPD juga melakukan pengawasan kinerja kepala Desa. bahwa Perencanaan pembangunan di Desa Eemokolo dilaksanakan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat saja yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Desa disesuaikan dengan anggaran Desa. Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo harus sesuai dengan apa yang telah diusulkan, direncanakan dan diimplementasikan. Sehingga

pembangunan dilaksanakan dengan baik. pembangunan dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam APBDesa. Pengusulan sekala prioritas perencanaan Pembangunan di Desa Eemokolo sesuai dengan anggaran yang masuk dalam Dana Desa Sehingga direncanakan dalam RAPBDesa dan ditetapkan didalam APBDesa dalam anggaran satu tahun.

Membandingkan

Hasil pekerjaan setelah melihat dari hasil pekerjaan, proses pengawasan dirasa butuh untuk memyamakan hasil kegiatan atau pekerjaan dengan standar dan menetapkan perbedaan apabila terdapat perbedaan. BPD hanya melakukan pemantauan terhadap pemerintah Desa selaku pelaksana kerja. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasannya dan kebijakan Desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa Bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawaasan tentang kinerja Kepala Desa. proses membandingkan pelaksanaan kegiatan BPD tidak terlibat dalam proses pelaksanaan kerja. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan BPD di harapkan tidak

ragu dan takut karena BPD memiliki pelindung hukum yang kuat dalam menjalankan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. BPD Memantau segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa sehingga Kepala Desa tidak menyalahgunakan kekuasaan. BPD Desa Eemokolo tidak terlalu mencampuri urusan didalan Desa. Kesalahpahaman yang biasa terjadi dikarenakan perbedaan pendapatan antara Pemerintah Desa, BPD maupun masyarakat tetapi bisa diatasi dengan memberikan pengertian dan penjelasan akan tugas BPD itu sendiri sehingga kesalahpahaman tersebut dapat diatasi dengan baik oleh BPD Desa Eemokolo. rasa kekeluargaan antara BPD dan pemerintah desa membuat kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak maksimal. Fungsi dan tugas BPD masih ditahap perencanaan seperti menampung aspirasi warga terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dalam proses pembuatan peraturan desa, penggunaan dan pengawasan anggaran masih sangat lemah dan cenderung tidak terlibat.

Mengoreksi

Hasil pekerjaan adalah membandingkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan pekerja dengan hasil kerja

sebelumnya, artinya perbandingan hasil kerja seseorang dari hasil kegiatan yang telah dilakukan pada waktu yang berlainan atau berbeda. Membandingkan hasil kerja yang dilaksanakan pada proses pengawasan tentu dibutuhkan adanya pengkoreksian penyimpangan yang tidak diinginkan melalui tindakan yang tidak dikehendaki. Koreksi yang dilaksanakan selama proses pengawasan ini dilaksanakan untuk melaksanakan evaluasi dan perbaikan untuk kinerja selanjutnya.

Hambatan yang dihadapi BPD Desa Eemokolo memiliki hambatan dalam mengawasi dana desa yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD Desa Eemokolo masih tergolong rendah. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi atau organisasi. Sebagian dari anggota masih kurang memahami akan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kurangnya Sumber Daya Manusia di Desa Eemokolo masih tergolong rendah. Hal itu dapat dibuktikan dengan kurangnya pemahaman BPD dalam tugas dan fungsinya. Tingkat pendidikan pun menjadi salah satu hambatan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kurangnya kerja sama BPD dengan Pemerintah Desa Kerja sama merupakan hal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan interaksi yang sangat penting bagi mahluk sosial begitu pula dengan BPD dan Pemerintah Desa. Kemitraan antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan di Desa. Kurangnya Kerja sama BPD dengan pemerintah Desa Eemokolo menjadi salah satu penghambat BPD dalam melakukan tugas dan fungsinya. kurangnya kerja sama antara BPD dan pemerintah Desa karena perasaan kekeluargaan membuat BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara tidak baik. implementasi fungsi BPD yang terjadi di Desa Eemokolo adalah wujud ketidakjelasan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi, bahkan menjadikannya sebagai cara untuk memperkeruh keadaan dalam menjalankan pemerintahan dan membuat masyarakat jenuh terhadap kepemimpinan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Eemokolo. Indikator pertama Mengukur hasil pekerjaan BPD di Desa Eemokolo dapat dilihat dari penyampaian aspirasi masyarakat kepada BPD Desa Eemokolo bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam APBDesa. penyusunan progam BPD dimulai dari menggali, mengumpulkan dan menampung aspirasi masyarakat Desa Eemokolo dalam rangka melaksanakan rapat musyawarah tingkat dusun, tingkat desa dan MUSREMBANGDES. Sebagian masyarakat yang diundang dalam rapat atau musyawarah pembahasan dan pengesahan Peraturan Desa masih kurang peduli. Mereka hanya hadir lebih banyak sebagai pendengar dalam musyawarah. BPD Desa Eemokolo melakukan pengawasan terkait Peraturan Desa yang berkaitan dengan Dana Desa atau Penggunaannya. Hal ini dibuktikan dengan ikut terlibatnya anggota BPD Desa Eemokolo dalam penyusunan Peraturan Desa. Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Desa memang melibatkan pihak Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat.

Indikator kedua Membandingkan hasil pekerjaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Eemokolo hanya melakukan pemantauan terhadap pemerintah desa sebagai pihak pelaksana kerja. Rasa kekeluargaan antara BPD dan pemerintah desa membuat kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak maksimal. Fungsi dan tugas BPD masih ditahap perencanaan seperti menampung aspirasi warga terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Indikator ketiga Mengoreksi hasil pekerjaan BPD Desa Eemokolo selalu melakukan pemantauan terhadap semua anggaran dan melakukan evaluasi. Pelaksanaan peraturan Desa Eemokolo diawasi langsung oleh masyarakat Desa Eemokolo, Badan Permusyawaratan Desa bertugas mengingatkan serta mengambil tindakan jika ada penyimpangan yang terjadi dalam kinerja Kepala Desa Eemokolo. Dalam proses pembuatan peraturan desa, penggunaan dan pengawasan anggaran masih sangat lemah dan cenderung tidak terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Julianty. (2019). *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Batu Kecamatan*

Massalle Kabupaten Enrekang (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).

- Langoy, F. (2016). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan* (Suatu studi di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).
- Madri. (2020). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru).
- Simarmata, D. S. (2018). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana di Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai* (Tesis Magister, Universitas Sumatera Utara).
- Widiastutiningrum, E. (2017). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang).
- Yunus, R. (2018). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon*. *Dinamika Hukum*, 9(2).